



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah Telp. 0630 – 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 – 7321005
TELUKDALAM 22865

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/1446-PRP/2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN GEDUNG YANG SUMBER DANANYA
DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU) TA.2009

- Dasar : a. Surat Permohonan izin pemakaian gedung dan laporan dari Kepala SDN No. 078481 Soewali Nomor : 642.2/20-TU/2010 tanggal 01 Maret 2010.
- b. Sehubungan pembangunan gedung SDN No. 078481 Soewali yang sumbernya dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA.2009 telah siap 100%.

MENGIZINKAN :

- Kepada ;
- Nama : SDN No. 078481 Soewali
- Alamat : Desa Tetegawa'ai Ehomu Kecamatan Mazo
- Untuk : Mempergunakan gedung yang telah siap dibangun dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA.2009 sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar di SD tersebut di atas dengan catatan agar dirawat dan dipelihara dengan baik.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 08 Maret 2010


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,
DE SOEHIZARO LAIA
PEMBINA
NIP. 131 465 370

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Kacabdisdik Kec. Mazo

AKTA HIBAH

No: 594.4/32 P/GM/2006

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 (---Dua puluh tiga---)
bulan ---Pebruari --- tahun 2006 (---Dua ribu enam---)

hadir dihadapan saya Sokhinaso Giawa, SH /Camat/Pejabat Pembuat
yang berdasarkan Surat Keputusan Akta Tanah Kec. Gomo.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pert-
anahan Nasional-Sumatera Utara tanggal -- 24 Maret 2005-
----- nomor -----640 - 434 - Tahun 2005 -----

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Wilayah Kecama-
tan Gomo ----- dan berkantor di Kantor Camat Gomo
Kabupaten Nias Selatan ----- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Afrenbowo Laia, Umur 60 Tahun, kewarganegaraan Indo-
nesia, Pekerjaan Lani, Tempat kediaman Desa Tetegawa-
ai Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini
selaku penghibah yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Borowanolu Ndruru, Umur 45 Tahun, Kewarganegaraan Indo-
nesia, Pekerjaan Kepala Cabang Dinas Pendidikan ke-
camatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, Tempat kediaman
Desa Orahili Gomo dalam hal ini selaku penerima hibah
yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

3x 11/11/2006

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal

dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor _____ atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal _____ Nomor _____
seluas _____ m² (
meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor _____
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih 10.000. m² (--- sepuluh ribu ---
meter persegi).
dengan batas-batas : -----

- U t a r a : Tanah milik Yoeli Laia, ukuran = 100 M
- T i m u r : Tanah milik Tohunaskhi Laia, Uk = 100 M
- Selatan : Tanah milik Aforembowo Laia, Uk = 100 M
- B a r a t : Tanah milik Tohuasa Laia, Uk = 100 M

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal 23 Pebruari 2006
----- Nomor 594.4/ 32 /P/GM/06 yang dilampirkan pada akta ini.

Hak Milik atas sebidang tanah : -----

- Persil Nomor _____ Blok _____ Kohir Nomor _____
seluas kurang lebih _____ m²
(
meter persegi).

dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor

terletak di : -----

- Propinsi : Sumatera Utara
- Kabupaten/Kota : Nias Selatan
- Kecamatan : G o m o
- Desa/Kelurahan : Tetogawaai
- Jalan :

Hibah ini meliputi pula : -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah diterima oleh Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang diperoleh dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan masa lalu dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

Pasal

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

Pasal

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah tanah tersebut tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

Pasal

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal

----- Pasal -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Paniter Pengadilan Negeri

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Olenbata Laia/Lades Totegawaai
2. Yoeli Laia
3. Tohuasa Laia
4. Sokhiatulo Laia
5. Waonaso Laia
6. Arozatulo Laia
7. Taogonaso Ndruru

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama



APONTOWO LAIA.....

Persetujuan Isteri..

Pihak Kedua



BOCHANDRO NDIRURU, A.Ma.Pd
PENATA
NIP : 131499432.-

Budi
BUDINOWO MURU.....

Saksi

Saksi


- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Olenbata Laia | 1. <u>[Signature]</u> | 5. Arozatulo Laia | 5. <u>[Signature]</u> |
| 2. Yoeli Laia | 2. <u>[Signature]</u> | 6. Taoganase Nduru | 6. <u>[Signature]</u> |
| 3. Sokhiatulo Laia | 3. <u>[Signature]</u> | | |
| 4. Waonase Laia | 4. <u>[Signature]</u> | | |



SON. GIWA, SE
PENATA
NIP. 400045346.-

SITUASI TANAH YANG DIHABHKAN OLEH AFOREMBOWO LAIA KEPADA BOROWANOLO
INDRURU, A.Ma.Pd (KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GOMO KABUPATEN
NIAS SELATAN) UNTUK PERTAPAKAN LOKASI SD NEGERI PERSIAPAN SOEWALI YANG
TERLETAK DI WILAYAH DESA TETEGAWA'A'I KECAMATAN GOMO KABUPATEN NIAS SELATAN,
SESUAI AKTA HIBAH :

NOMOR : 594.4/ 32 /AH-PP/GM/2006
TANGGAL : 23 - 02 - 2006



PIHAK PERTAMA :
PENGHIBAH,

AFOREMBOWO LAIA

PIHAK KEDUA :

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN GOMO KAB. NIAS SELATAN,



BOROWANOLO NDRURU, A.Ma.Pd
PENATA
NIP. 131489432

SAKSI - SAKSI :

1. Yoeli Laia
2. Tohuasa Laia
3. Sokhiatulo Laia

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | 4. Waonaso Laia |
| 2. | 5. Arozatulo Laia |
| 3. | 6. Taogonaso Ndruru |

- | |
|----|
| 4. |
| 5. |
| 6. |

